



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep. 243 – Bag.Huk/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengaturan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan bermaksud menata wilayah Kota Bandung dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. bahwa untuk mendapatkan konsep perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diperlukan suatu penelitian dan penyusunan rencana penataan yang menyeluruh dan terpadu;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan penelitian dan penyusunan konsep perencanaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk mengendalikan serta melakukan pengawasannya masih tetap diperlukan pembinaan dan pengarahannya serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyusunan perencanaan dimaksud;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf c di atas perlu dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 tahun 1992 Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991- 2001;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Teknis Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun Anggaran 2001.

KEDUA : Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan kerangka acuan kerja dan sistematika penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
2. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
3. Meneliti, menilai dan mengevaluasi serta mendiskusikan setiap tahapan hasil pekerjaan rekanan;
4. Memberikan saran, pendapat baik lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan kegiatan hasil rekanan;

5. Melaporkan seluruh hasil tahapan kegiatan Tim kepada Walikota Kandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Mei 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 650/Kep. 243 - huk/2001
TANGGAL : 22 Mei 2001

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2001

1. Pengarah : 1. Walikota Bandung.
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kota Bandung.
3. Penanggung Jawab Harian : Sekretaris Bappeda Kota Bandung.
4. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Fisik & Prasarana pada Bappeda Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Bandung.
6. Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanahan;
2. Unsur Dinas Bina Marga;
3. Unsur Dinas Tata Kota;
4. Unsur Dinas Bangunan;
5. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
6. Unsur Dinas Perumahan;
7. Unsur Dinas Pengairan;
8. Unsur Kantor Penelitian dan Pengembangan;
9. Unsur Bapedalda;
10. Unsur Bagian Pembangunan;
11. Unsur Bagian Hukum;
12. Unsur Bagian Ekonomi;
13. Unsur Perangkat Wilayah;
14. Pakar sesuai bidang pengkajian dan keahliannya.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

